# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN FEMISIDA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA [1]

**Oleh :**
**Revalina Syakira Samalam [2]**
**Daniel Franzel Aling[3]**
**Grace Yurico Bawole[4]**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Hukum dan perlindungan terhadap korban femisida dan untuk menganalisa bagaimana penegakan dan perlindungan hukum menurut putusan PN Bitung Nomor 1/Pid.B/2025/PN Bit. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Sistem hukum pidana Indonesia merespons kasus femisida semata-mata berdasarkan pasal-pasal pembunuhan umum, yaitu Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP lama yang kini direvisi dalam Pasal 458 dan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru, tanpa mengakui dimensi gender sebagai unsur kualifikasi yang memberatkan. Instrumen hukum yang ada, meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, masing-masing memberikan kontribusi perlindungan dalam ranah tertentu namun masih terdapat celah normatif yang signifikan. 2. Penegakkan dan perlindungan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 1/Pid.B/2025/PN Bit menunjukan dinamika yang kompleks antara kemajuan dan tantangan dalam penanganan kasus femisida di Indonesia. Pada tingkat pertama, putusan vonis penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada terdakwa Akri Djafar Ali, disertai kewajiban pembayaran restitusi sebesar Rp.58.552.000,00 kepada keluarga korban melalui mekanisme Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kata Kunci : *korban femisida, restorative justice, sistem peradilan pidana Indonesia*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena kekerasan berbasis gender, khususnya terhadap perempuan, masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Salah satu bentuk ekstrem dari kekerasan tersebut *femisida*, yakni pembunuhan terhadap perempuan yang umumnya di latar belakangi oleh diskriminasi, ketidak setaraan *gender*, relasi kuasa, serta kekerasan dalam relasi personal maupun sosial. *Feisimda* tidak hanya merampas hak hidup korban, tetapi juga menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga, anak, dan masyarakat luas.

Secara konseptual, istilah femisida pertama kali digunakan secara ilmiah oleh Diana E. H. Russell dan Jill Radford dalam karya seminal mereka yang mendefinisikan femisida sebagai pembunuhan terhadap perempuan yang didasari oleh perasaan superioritas, kebencian, kesenangan sadistis, atau rasa kepemilikan laki-laki terhadap perempuan.[5] Komnas Perempuan selanjutnya mengadopsi dan memperluas definisi ini dengan merumuskan bahwa *femisida* adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap perempuan karena jenis kelamin atau gendernya, yang didorong oleh perasaan superior, dominasi, misogini, rasa memiliki terhadap perempuan, ketimpangan kuasa, dan kepuasan sadistik.[6] *Femisida* memiliki dua konsep yaitu, *femisida* langsung merujuk pada pembunuhan yang didasari niat membunuh sejak awal dan *femisida* tidak langsung, merupakan pembunuhan yang diakibatkan tindak kekerasan berbasis gender yang tidak diniatkan sejak awal.[7]

Secara normatif, kerangka hukum Indonesia sesungguhnya telah menyediakan sejumlah instrumen perlindungan bagi perempuan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang telah berlaku sejak era kolonial mengatur tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 tentang pembunuhan dan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Melalui pembaruan hukum nasional, ketentuan ini kemudian di revisi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010748
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

[5] Russell, D. E. H., & Radford, J. (1992). Femicide: The politics of woman killing. Twayne Publishers, hlm. 3–12. https://www.dianarussell.com/femicide.html diakses 22:38 Wita, 5 Maret 2026

[6] Komnas Perempuan, *"Komnas Perempuan Luncurkan Kajian dan Rekomendasi Kebijakan Femisida di Indonesia"*, (Jakarta, 28 November 2020), https://komnasperempuan.go.id/. Diakses 10:29 Wita, 15 September 2025.

[7] Chatarina Istiyani " *Femisida di Unima"* (10, Januari 2026), https://sg.docworkspace.com/d/sbPaehf3frk86YbF_x2b01qvs9ync1i3opq?sa=601.1074. Diakses 21.07 Wita, 1 Maret 2026.

(KUHP baru), yang mengatur pembunuhan dalam Pasal 458 dan pembunuhan berencana dalam Pasal 459, dengan penambahan ketentuan pemberatan pidana apabila tindak pidana dilakukan terhadap anggota keluarga.

Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan landasan hukum khusus untuk melindungi perempuan dari berbagi bentuk kekerasan di ranah domestik. Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai terobosan normatif yang mengatur sembilan bentuk kekerasan yang mencakup pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik secara komprehensif, termasuk perlindungan bagi korban kekerasan yang dapat berujung pada kematian.[8] Komitmen internasional Indonesia turut diperkuat melalui ratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah nyata dan terukur dalam menghapus diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan.[9]

Pergeseran normatif dari KUHP lama ke KUHP baru membawa sejumlah perubahan signifikan yang perlu dianalisis secara kritis. Dalam KUHP lama Pasal 338 menetapkan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun bagi pelaku pembunuhan, sementara Pasal 340 mengancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun bagi pembunuhan berencana. KUHP baru melalui Pasal 458 dan 459 mempertahankan struktur dasar ini namun dengan penambahan ketentuan khusus, yaitu pemberatan pidana sebesar sepertiga apabila pembunuhan dilakukan terhadap anggota keluarga inti.[10] Meskipun demikian, baik KUHP lama maupun KUHP baru sama-sama tidak secara eksplisit mengakui femisida sebagai kategori tindak pidana tersendiri yang memiliki unsur gender sebagai elemen kualifikasi.

Kehadiran UU TPKS sebagai lex specialis dalam sistem hukum pidana Indonesia memberikan dimensi perlindungan yang lebih spesifik bagi korban kekerasan seksual, termasuk dalam kasus yang berujung pada kematian. Asas lex specialis derogat legi generali yang menjadi landasan hubungan antara UU TPKS dan KUHP berarti bahwa aparat penegak hukum seharusnya memprioritaskan penerapan UU TPKS apabila tindak pidana yang terjadi mengandung unsur kekerasan seksual, sebagaimana yang kerap dijumpai dalam kasus femisida.[11] Namun dalam praktik penegakan hukum, penerapan UU TPKS masih belum konsisten, dan kasus femisida yang memiliki unsur kekerasan seksual kerap tetap diproses semata-mata berdasarkan KUHP, mengabaikan perlindungan yang lebih komprehensif yang di sediakan oleh UU TPKS.

Kesenjangan antara norma yang seharusnya berlaku dan realitas penegakan hukum ini dapat dianalisis melalui teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon. Hadjon membedakan antara perlindungan hukum preventif, yang berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengaturan normatif yang jelas dan komprehensif, dan perlindungan hukum represif, yang berfunsi memulihkan hak-hak yang dilanggar melalui mekanisme peradilan yang responsif.[12] Dalam konteks femisida, kedua dimensi perlindungan tersebut belum berjalan secara optimal. Perlindungan preventif terkendala oleh tiada adanya regulasi khusus yang mengakui femisida sebagai kategori tindak pidana berbasis gender, sementara perlindungan represif menghadapi hambatan berupa rendahnya perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum dan hakim.

Kelemahan struktural sistem penegaksan hukum dalam menangani femisida juga tercemin dari absennya mekanisme pemulihan yang komprehensif bagi keluarga korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada prinsipnya memberikan hak atas restitusi, kompensasi, dan rehabilitas bagi korban tindak pidana beserta

[8] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women)

[10] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 458 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 459.

[11] Faisal, & Rustam. (2022). Rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam perlindungan korban kekerasan berbasis gender di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 1–18. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.1-18 diakses 00.32 Wita, 17 Maret 2026.

[12] Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Bina Ilmu, hlm. 2–5.

keluarganya.[13] Akan tetapi, implementasi hak-hak tersebut dalam kasus femisida masih sangat terbatas, sebagaimana terlihat dari sedikitnya kasus dimana keluarga korban femisida berhasil mendapatkan restitusi yang memadai melalui mekanisme Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kekosongan norma (*rechtsvacuum)* dalam regulasi femisida di Indonesia menjadi semakin terasa ketika dibandingkan dengan perkembangan hukum di beberapa negara lain. Beberapa negara di Amerika Latin, seperti meksiko, Kosta Rika, dan Argentina, telah lebih dahulu mengkriminalisasi femisida sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dalam sistem hukum pidana mereka, dengan konsekuensi ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan pembunuhan biasa karena mengakui dimensi diskriminasi gender sebagai unsur kualifikasi.[14] Pengkriminalisasian ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum pidana, tetapi juga sebagai pernyataan politik hukum negara bahwa kekerasan berbasis gender tidak akan di toleransi suatu pesan normatif yang turut berkontribusi pada penguatan norma sosial yang melindungi perempuan. Dalam konteks hukum nasional, pentingnya perlindungan perempuan dari kekerasan juga ditegaskan melalui konstitusi. Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.[15] Lebih jauh, komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender dan tujuan ke-16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, secara implisit menuntut penguatan sistem hukum untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk femisida.[16]

Sebagai contoh, dalam Putusan PN Bitung Nomor 1/Pid.B/2025/PN Bit (dibacakan selasa, 27 Mei 2025) terdakwa Akri Djafar Ali dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban MUTIARA IBRAHIM"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 65 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kesatu Primair Penuntut Umum.

Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama SEUMUR HIDUP, juga membebankan kepada terdakwa membayar restitusi kepada korban yakni melalui saksi TETI BAKARI (Ibu Kandung Korban) yang bernilai sebesar Rp. 58.552.000,00 juta, berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : A.4760.R/KEP/SMP-LPSK/XII Tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi.[17]

Sebagai perbandingan, dalam perkara serupa Putusan PN Jombang Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg (11 Januari 2021), terdakwah Tri Pahlawan Satria dengan unsur pembunuhan dan pemerkosaan juga dinyatakan bersalah, dijatuhi hukuman pidana penjara 15 Tahun.[18]

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan Hukum dan perlindungan terhadap korban femisida?
2. Bagaimana penegakan dan perlindungan hukum menurut putusan PN Bitung Nomor 1/Pid.B/2025/PN Bit?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Pengaturan Hukum dan Perlindungan terhadap Korban Femisida**

Femisida merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang lain ekstrem, yakni

---

[13] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7A. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293.

[14] Lagarde, M. (2010). Feminist keys for understanding feminicide: Theoretical, political, and legal construction. Dalam R. L. Fregoso & C. Bejarano (Eds.), Terrorizing women: Feminicide in the Américas (hlm. 42–48). Duke University Press.

[15] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1).

[16] Ilmi Dwiastuti, dkk, Komitmen Indonesia dalam Implementasi SDGs Nomor 5 untuk Menjamin Keamanan Manusia Khususnya Perempuan (2015-2021) [Indonesia's Commitment on the Implementation of SDGs Number 5 to Guarantee Human Security Especially Women (2015-2021)]https://www.researchgate.net/publication/362870513_Komitmen_Indonesia_dalam_Implementasi_SDGs_Nomor_5_untuk_Menjamin_Keamanan_Manusia_Khususnya_Perempuan_2015-2021_Indonesia's_Commitment_on_the_Implementation_of_SDGs_Number_5_to_Guarantee_Human_Securi diakses 01.16 Wita, 17 Maret 2026.

[17] Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 1/Pid.B/2025/PN Bit, diakses melalui https://putusan3.mahkamahagung.go.id/. Diakses 13.28 Wita, 18 September 2025.

[18] Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg, diakses melalui https://putusan3.mahkamahagung.go.id/. Diakses 13.50 Wita, 18 September 2025.

pembunuhan terhadap perempuan semata-mata karena identitas gendernya. Fenomena ini bukan sekedar tindak pidana pembunuhan biasa, melainkan mencerminkan akar persoalan yang jauh lebih dalam, yaitu diskriminasi struktral terhadap perempuan yang tumbuh subur dalam budaya patriarki. Di Indonesia, kesadaran akademik dan hukum terhadap konsep femisida mulai berkembang, meskipun hingga kini belum terdapat pengaturan khusus dalam sistem hukum positif yang secara eksplisit menyebutknya sebagai suatu kategori tindak pidana tersendiri.[19]

Secara etimologis dan konseptual, istilah femisida pertama kali diperkenal dalam diskursus akademis internasional untuk menggambarkan pembunuhan perempuan oleh laki-laki atas dasar relasi kuasa gender yang timpang. Di Indonesia, pemahaman tentang femisida mendapat perhatian serius menyusul meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan yang berujung pada kematian. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat adanya ratusan kasus femisida setiap tehunnya, yang sebagian besar dilakukan oleh pasangan intim korban.[20] Dalam konteks pengaturan hukum di Indonesia, femisida tidak memiliki definisi normatif yang tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem hukum pidana Indonesia selama ini merespons kasus femisida dengan menggunakan pasal-pasal umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 338 tentang pembunuhan dan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana,[21] yang sekarang telah direvisi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), yang mengatur pembunuhan dalam Pasal 458 dan pembunuhan berencana dalam Pasal 459. Pendekatan ini dinilai tidak memadai karena gagal menangkap dimensi gender yang menjadi akar dari kejahatan tersebut.

Kekosongan norma hukum yang mengatur femisida secara spesifik menjadi persoalan serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan perlindungan terhadap korban belum optimal dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku belum selalu mencerminkan keadilan subtantif yang seharusnya diterima oleh korban mapun keluarganya. Urgensi pembentukan regulasi khusus tentang femisida pun semakin mengemuka dalam wacana akademik dan kebijakan hukum Indonesia.[22]

Instrumen hukum yang paling relevan dalam konteks perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat sejak lahir yang wajib dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh negara. Perempuan sebagai korban femisida jelas merupakan pihak yang mengalami pelanggaran hak asasi yang paling fundamental, yakni hak untuk hidup.[23]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi salah satu payung hukum terpenting dalam penanganan kasus femisida yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Tujuan undang-undang ini adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menindak pelaku, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Meski demikian, ruang lingkup UU PKDRT terbatas pada kekerasan yang terjadi dalam relasi keluarga, sehingga tidak mampu menjangkau seluruh dimensi femisida.[24]

Perspektif viktimologi memberikan sudut pandang yang penting dalam memahami posisi perempuan sebagai korban femisida. Teori ini membedakan korban menjadi beberapa tipologi, di antaranya adalah precipitative victims, yaitu korban yang berada dalam kondisi tertentu yang meningkatkan kerentanannya untuk menjadi sasaran kejahatan. Dalam konteks femisida, perempuan seringkali menjadi korban akibat konstruksi sosial yang menempatkan mereka pada posisi yang lebih lemah secara struktural dibandingkan laki-laki.[25]

Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa angin segar dalam upaya

[19] Yonna Beatrix Salamor, Ani Purwanti, dan Nur Rochaeti, "Pengaturan tentang Femisida dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM dan UU TPKS)," Jurnal Litigasi (e-Journal), Vol. 25 No. 1 (April 2024), hlm. 65–109.

[20] Indriaswati Saptaningrum, "Femisida dan Kesenjangan Perlindungan Hukum di Indonesia," Jurnal Perempuan, Vol. 27 No. 2 (2022), hlm. 123–137.

[21] Salamor, Purwanti, dan Rochaeti, op. cit., hlm. 70.

[22] Nurjanah, "Urgensi Pengaturan Femisida dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," Jurnal HAM, Vol. 12 No. 2 (2021), hlm. 189–206.

[23] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1.

[24] Hilmi Inaya Fikriya, "Perlindungan Hukum Korban Femisida di Indonesia (Analisis terhadap Perspektif Teori Kriminologi Feminis)," Artikel Hukum, Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya (Maret 2024).

[25] Muhammad Fadhly Akbar dkk., "Perempuan sebagai Korban Femisida dalam Perspektif Viktimologi," Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 20 No. 1 (2025), hlm. 31–46.

perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender. Undang-undang ini mengakui berbagai bentuk kekerasan seksual dan memberikan mekanisme perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi bagi korban. Namun demikian, sebagaimana halnya UU PKDRT, UU TPKS juga tidak secara eksplisit mengatur femisida sebagai suatu kategori kejahatan tersendiri yang memiliki karakteristik dan sanksi yang berbeda dari pembunuhan biasa.[26]

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, termasuk korban femisida, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini memberikan hak-hak tertentu kepada korban, seperti hak atas informasi perkembangan perkara, hak atas perlindungan fisik dan psikis, serta hak atas restitusi. Dalam praktiknya, implementasi hak-hak tersebut bagi keluarga korban femisida masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap dimensi gender dari kejahatan ini.[27]

Kajian perbandingan antara UU HAM dan UU TPKS menunjukkan bahwa pengaturan femisida dalam hukum positif Indonesia belum disebutkan secara tegas. Keduanya memang merupakan respons negara dalam memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender yang berujung pada hilangnya nyawa, namun masih terdapat celah normatif yang signifikan. Celah ini perlu segera diisi melalui revisi atau penambahan pasal dalam legislasi yang ada, agar femisida memiliki asas legalitas yang jelas dalam proses penegakan hukum.[28]

Kerangka hukum pidana Indonesia saat ini cenderung menempatkan femisida sebagai bentuk tindak pidana umum tanpa mengakui dimensi gender yang melatarbelakanginya. Dalam praktik peradilan, hakim menggunakan Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP untuk menjerat pelaku femisida, tanpa mempertimbangkan motif berbasis gender sebagai faktor yang memberatkan. Hal ini mengakibatkan tidak tercapainya keadilan substantif, karena hukum hanya melihat akibat berupa hilangnya nyawa seseorang, bukan akar permasalahannya yang bersumber dari diskriminasi gender.

Konstruksi sosial budaya terbukti membentuk normalisasi kekerasan berbasis gender yang pada akhirnya berujung pada femisida. budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai objek dan subordinat laki-laki secara tidak langsung melegitimasi tindak kekerasan terhadap perempuan. Kondisi ini diperparah oleh belum diterapkannya perspektif gender secara menyeluruh dalam penegakan hukum di Indonesia, sehingga femisida seringkali diperlakukan sebagai pembunuhan biasa yang tidak memerlukan penanganan khusus.[29]

Teori kriminologi feminis menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami dan menangani femisida. pendekatan ini menekankan bahwa kejahatan terhadap perempuan tidak dapat dipisahkan dari konteks relasi kuasa gender yang tidak korban femisida harus memperhatikan akar struktural kejahatan ini, bukan semata-mata berfokus pada aspek prosedural dan formal dari pemidanaan pelaku.

Optimalisasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada femisida menuntut adanya sinergi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. UU PKDRT, UU HAM, UU TPKS, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban seharusnya dapat saling melengkapi dalam memberikan perlindungan yang komprehensif. Namun, fragmentasi regulasi ini justru seringkali menciptakan kebingungan dan ketidak efektifan dalam praktik pengekan hukum di lapangan. [30]

Kelemahan-kelemahan dalam produk hukum Indonesia terkait femisida berdampak langsung pada pola penegakan hukum yang tidak konsisten. Berbagai kasus femisida yang telah disidangkan di pengadilan Indonesia menunjukkan pola yang sama, yakni pelaku hanya dijatuhi hukuman berdasarkan pasal pembunuhan umum tanpa ada analisis motif gender. Konsisten pola ini mencerminkan suatu kegagalan sistemik dalam merespons kejahatan berbasis gender yang serius.[31]

Prinsip *equality before the law* yang menjadi salah satu fondasi negara hukum menuntut agar perempuan mendapatkan perlindungan yang sama dan setara di hadapan hukum. Namun, ketika

[26] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, konsideran dan Pasal 1.
[27] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5–8.
[28] Siti Zulaichah, "Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia," Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol. 17 No. 1 (2022).
[29] Sooai M.Y. dkk., "Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Femisida: Analisis Hukum terhadap Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum di Nusa Tenggara Timur," J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol. 4 No. 2 (2025), hlm. 2971–2980.
[30] Rodliyah, "Optimalisasi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga," Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No. 2 (2012).
[31] Salamor, Purwanti, dan Rochaeti, op. cit., hlm. 99.

sistem hukum tidak mampu merespons realitas sosial yang melatar belakangi suatu kejahatan.[32] Perlindungan terhadap korban femisida juga harus mencakup dimensi pemulihan (recovery) bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam perspektif viktimologi modern, keluarga korban juga merupakan korban tidak langsung yang mengalami trauma, beban, sosial, dan ketidakadilan struktural akibat cara sistem hukum bekerja. Mekanisme pemulihan ini meliputi layanan konseling, bantuan hukum, akses terhadap informasi perkara, hingga pemenuhan hak atas restitusi dari pelaku.[33]

Dorongan untuk membentuk regulasi khusus tentang femisida di Indonesia semakin kuat seiring meningkatnya kesadaran publik dan akademik terhadap isu ini. Berbagai kajian ilmiah merekomendasi agar Indonesia merevisi atau menambahkan pasal-pasal dalam UU HAM maupun UU TPKS yang secara tegas mendefinisikan femisida dan memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelakunya dengan mempertimbangkan motif gender sebagai faktor pemberat. Langkah ini penting untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih responsif dan berkeadilan gender.

Tanggung jawab negara dalam menangani femisida tidak cukup hanya melalui instrumen hukum pidana yang bersifat respresif. Diperlukan pula pendekatan preventif yang melibatkan edukasi masyarakat, penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami perspektif gender, serta peningkatan layanan bagi korban dan keluarga korban. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa seluruh lapisan sistem hukumnya mampu merespons kejahatan berbasis gender secara adil, komprehensif, dan berpihak pada perlindungan korban.

Secara keseluruhan, pengaturan hukum tentang femisida di Indonesia saat ini masih beradadalam fase katidak cukupan normatif. Sistem hukum yang ada belum mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi korban maupun keluarganya, dan belum mencerminkan keadilan subtantif yang sesungguhnya diperlukan. Dibutuhkan komitmen serius dari pembentuk undang-undang untuk segera mengisi kekosongan hukum ini dengan regulasi yang spesifik, tegas, dan responsif terhadap realitas femisida di indonesia, demi terwujudnya sistem hukum yang benar-benar berkeadilan gender.

## B. Penegakan dan Perlindungan Hukum Menurut Putusan PN Bitung Nomor 1/PID.B/2025/PN BIT

Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 1/Pid.B/2025/PN Bit yang dibacakan pada tanggal 27 Mei 2025 merupakan salah satu putusan yang paling menarik perhatian publik dan kalangan akademis hukum dalam konteks penegekan hukum terhadap kasus femisida di Indonesia. Perkara ini melibatkan terdakwah Akri Djafar Ali alias Akri yang didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan, kekerasan seksual, dan pencurian terhadap seorang pelajar perempuan berusia 18 tahun berinisial MI di Kota Bitung, Sulawesi Utara.[34]

Kronologi perkara ini bermula dari ditemukannya korban MI dalam keadaan meninggal dunia di kamar kos nomor 6 di Kelurahan Manembo-Nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, pada tanggal 19 Agustus 2024. Korban adalah seorang pelajar SMKN 1 bitung yang baru berusia 18 Tahun. Jenazah korban ditemukan dalam kondisi yang menunjukan adanya tindak kekerasan berat. Kepolisian Resort Bitung kemudian melakukan penyelidikan intensif dan berhasil mengungkap bahwa kematian korban berkaitan erat dengan tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan[35].

Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Bitung berlangsung intensif. Mengingat tidak adanya saksi langsung dari kejadian tersebut, kepolisian menempuh jalur pembuktian ilmiah dengan melakukan tes DNA sebanyak tiga kali terhadap beberapa orang tersangka. Melalui proses ilmiah yang ketat tersebut, akhirnya terdakwa Akri Djafar Ali ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian diajukan sebagai terdadakwa ke muka pengadilan. Penyelidikan yang berbasis bukti forensik ini menjadi tulang punggung dakwaan penuntut umum di persidangan.[36]

---

[32] Fikriya, op. cit.

[33] Maya Indah, Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).

[34] Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 1/Pid.B/2025/PN Bit, tanggal 27 Mei 2025.

[35] Zonautara.com, "Divonis Penjara Seumur Hidup, Pelaku Femisida di Bitung Dinyatakan Bersalah secara Sah dan Meyakinkan," 29 Mei 2025, https://zonautara.com/2025/05/29/divonis-penjara-seumur-hidup-pelaku-femisida-di-bitung-dinyatakan-bersalah-secara-sah-dan-meyakinkan/ diakses 17.38 WITA, 6 April 2026.

[36] Harianmerdekapost.com, "Cara Polisi Ungkap Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Pelajar Perempuan di Bitung: 3 Kali Tes DNA," September 2024.

Sidang perkara Nomor 1/Pid.B/2025/PN Bit dipimpin oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Christian Y. P. Siregar selaku ketua, dengan dua hakim anggota yaitu Jubaida Diu dan Christi A. Leatemia. Penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Bitung dalam perkaranya mengajukan dakwaan berlapis yang mencakup tindak pidana pembunuhan kekerasan seksual, dan pencurian dengan kekerasan. Dakwaan berlapis ini mencerminkan kompleksitas perbuatan terdakwa yang tidak hanya merampas nyawa korban, tetapi juga melanggar hak-hak korban secara bersamaan dalam satu rangkaian perbuatan.[37]

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya membunuh korban, tetapi juga melakukan pemerkosaan, bahkan termasuk setelah korban meninggal dunia. Selain itu, terdakwa juga terbukti mencuri uang dan telepon pintar milik korban setelah melakukan perbuatannya. Serangkaian fakta ini menggambarkan betapa bejat dan terstrukturnya tindakan terdawa, yang oleh berbagai kalangan digolongkan sebagai salah satu bentuk femisida paling ekstrem karena berlatar belakang penghinaan dan dominasi terhadap martabat perempuan.[38]

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menolak seluruh pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Lebih dari itu, majelis hakim tidak menemukan satu pun hal yang meringankan pidana bagi terdawa. Sebaliknya, majelis hakim mempertimbangan sejumlah hal yang memberatkan, termasuk dampak besar yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terhadap korban, dan ketertiban masyarakat secara luas. Pertimbangan ini mencerminkan pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif bagi korban.[39]

Dalam amar putuasannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung menyatakan terdakwah Akri Djafar Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan kesatu sibsider dan dakwaan ketiga penuntut umum. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama seumur hidup. Putusan ini merupakan hukuman terberat kedua dalam sistem pemidanaan Indonesia, tepat di bawah pidana mati.[40]

Putusan penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada terdakwa diterima dengan penuh haru oleh keluarga korban dan para pendukungnya di ruang sidang. Ibu korban menyambut baik putusan tersebut dan menyebutnya keputusan yang adil yang mewakili almarhuma anaknya. Koalisi Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KAKSBG) yang turut hadir dalam sidang menyebut putusan ini sebagai langkah progresif dalam menegakkan keadilan bagi korban kekerasan berbasis gender di Indonesia, sekaligus merupakan preseden penting bagi perkara-perkara serupa di masa mendatang.[41]

Dari perspektif penegakan hukum, putusan PN Bitung ini patut diapresiasi karena menunjukan komitmen pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang sepadan dengan beratnya perbuatan terdakwa. Dalam konteks femisida yang selama ini seringkali diputus dengan hukuman yang dinilai tidak mencerminkan keadilan substantif, vonis penjara seumur hidup ini mengirimkan pesan yang kuat bahwa kejahatan terhadap perempuan yang berkarakter ekstrem akan direspons dengan pemidanaan yang setimpal. Hal ini sejalan dengan prinsip pemidanaan yang menekankan efek jera dan perlindungan masyarakat.[42]

Namun demikian, perjalanan hukum perkara ini tidak berhenti pada tingkat pertama. Setelah putusan PN Bitung tersebut, perkara berlanjut ke tingkat banding. Ironisnya, Pengadilan Tinggi dalam putusan bandingnya meringankan hukuman terdakwa menjadi hanya 15 tahun penjara, jauh lebih ringan dibanding vonis seumur hidup yang dijatuhkan oleh PN Bitung. Pengurangan hukuman yang drastis ini menuai kristik keras dari berbagai pihak, terutama dari kelompok advokasi hak perempuan dan keluarga korban.[43]

KAKSBG secara tegas meyatakan bahwa putusan banding tersebut mencederai rasa keadilan korban dan keluarganya. Lebih menghawatirkan lagi, dalam putusan banding tersebut majelis hakim tidak mengakui unsur kekerasan seksual dalam pertimbangan

[37] Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 1/Pid.B/2025/PN Bit, op. cit.
[38] Ibid.
[39] Ibid.
[40] Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 1/Pid.B/2025/PN Bit, op. cit., amar putusan angka 3 dan 4.
[41] Ibid.
[42] Akbar dkk., op. cit., hlm. 38.
[43] "Putusan Kasus Femisida Siswi Bitung Disorot: KAKSBG Desak Mahkamah Agung Ambil Tindakan,". https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/2507220071/putusan-kasus-femisida-siswi-bitung-disorot-kaksbg-desak-mahkamah-agung-ambil-tindakan. Diakses 20.30 Wita, 6 April 2026.

hukumnya, meskipun fakta persidangan dan bukti visum menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan seksual sebelum dan bahkan setelah meninggal dunia. Penghapusan unsur kekerasan seksual dan pencurian dalam pertimbangan hakim tingkat banding ini dianggap sebagai kemunduran serius dalam upaya penegakan hukum berperspektif gender.[44]

Perbedaan yang mencolok antara putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara ini secara nyata memperlihatkan masalah disperitas pemidanaan yang menjadi salah satu tantangan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Disparitas putusan dalam kasus femisida yang sama, dengan fakta hukum yang identik, menimbulkan ketidak pastian hukum dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini semakin menegaskan urgensi adanya pedoman pemidanaan yang lebih jelas dan konsisten, khususnya untuk kejahatan berbasis gender.[45] Dalam konteks perlindungan hukum bagi korban, putusan PN bitung sebenarnya telah menunjukkan langkah yang tepat dengan menempatkan perlindungan martabat korban sebagai pertimbangan utama. Majelis hakim mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa secara komprehensif, tidak hanya dari sudut pandang tindak pidana formal, tetapi juga dari sisi kemanusiaan dan keadilan agar sistem peradilan pidana memberikan perhatian yang setara terhadap hak-hak dan kebutuhan korban.[46]

Kasus femisida PN Bitung ini juga memperlihatkan betapa pentingnya peran aparat penegak hukum yang memiliki sensivitas gender dalam mengenai perkara-perkara serupa. Mulai dari proses penyelidikan yang berbasis bukti forensik hingga dakwaan yang komprehensif dari penuntut umum, seluruh rangkaian proses hukum ini menentukan apakah keadilan bagi korban dapat diwujudkan. Keberhasilan proses hukum ini menentukan apakah keadilan bagikorban dapat diwujudkan. Keberhasilan proses penyidikan dengan mengutamakan tes DNA sebanyak tiga kali menunjukan komitmen serius dalam mencari kebenaran materil, meski harus melewati proses yang panjang dan kompleks.[47]

Putusan ini juga membuka diskursus lebih luas mengenai apakah perlu adanya kategorisasi khusus femisida dalam sistem hukum pidana Indonesia agar hakim memiliki panduan yang lebih jelas dalam menjatuhkan hukuman. Tanpa kategorisasi yang tegas, setiap pengadilan memiliki diskresi yang sangat lebar dalam menilai berat ringannya hukuman, yang berpotensi menghasilkan putusan-putusan yang tidak konsisten dan bahkan kontradiktif. Standardisasi penanganan kasus femisida melalui regulasi yang lebih spesifik menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.[48]

Keluarga korban harus berjuang keras tidak hanya untuk mendapatkan keadilan di tingkat pertama, tetapi juga harus terus berjuang menghadapi kemungkina pengurangan hukuman di tingkat banding dan kasasi. Situasi ini menggambarkan betapa berliku dan melelahkannya perjalanan hukum bagi keluarga korban femisida dalam mencari keadilan di Indonesia.[49] Meskipun putusan PN Bitung mendapatkan apresiasi luas sebagai putusan yang progresif dan berpihak pada korban, tidak dapat dipungkiri bahwa putusan tersebut masih memiliki keterbatasan. Pengadilan tidak secara eksplisit menggunakan terminologi femisida atau mengakui motif berbasis gender sebagai faktor yang memberatkan dalam amar putusannya. Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan pasal-pasal umum tentang dimensi gender yang harus dipertimbangkan tersendiri dalam pemidanaan.[50]

Kasus ini menjadi cermin nyata dari kesenjangan yang ada antara cita-cita perlindungan hukum terhadap perempuan dan realitas penegakan hukum di lapangan. Di satu sisi, PN Bitung telah menunjukan keberanian untuk menjatuhkan hukuman maksimal yang mencerminkan keadilan subtantif. Di sisi lain, perjalanan perkara di tingkat banding menunjukkan bahwa tanpa pemahaman dan sensivitas gender yang merata diseluruh jenjang peradilan, keadilan bagi korban femisida masi sangat rentan untuk tereduksi atau bahkan hilang sama sekali.[51]

Reaksi masyarakat terhadap putusan PN Bitung, baik yang positif terhadap vonis tingkat pertama maupun yang mengecam putusan banding, mencerminkan meningkatnya kesadaran publik terhadap isu femisida dan keadilan gender di Indonesia. Desakan KAKSBG kepada Mahkamah agung untuk mengambil tindakan atas disparitas putusan ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil semakin aktif dalam mengawal

[44] ibid.
[45] Nurjanah, op. cit., hlm. 195.
[46] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Pasal 4 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS.
[47] Salamor, Purwanti, dan Rochaeti, op. cit., hlm. 95.
[48] Natalia dan Permatasari, op. cit., hlm. 91.
[49] Akbar dkk., op. cit., hlm. 40.
[50] Salamor, Purwanti, dan Rochaeti, op. cit., hlm. 102.
[51] Saptaningrum, op. cit., hlm. 130.

proses penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis gender. Partisipasi aktif masyarakat sipil ini merupakan salah satu kekuatan pendorong terpenting dalam mendorong reformasi hukum yang lebih responsif terhadap perempuan.[52]

Secara keseluruhan, putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 1/Pid.B/2025/PN Bit mengandung nilai strategis yang penting sebagai preseden hukum dalam penegakan hukum terhadap femisida di Indonesia. Putusan ini membuktikan bahwa hakim Indonesia mampu menjatuhkan hukuman yang adil dan berpihak pada korban, bahkan dalam ketiadaan regulasi khusus tentang femisida. lebih jauh, perkara ini sekaligus menjadi argumentasi yang kuat bagi urgensi pembentukan regulasi femisida yang komprehensif fi Indonesia, agar keadilan subtantif bagi korban tidak bergantung semata pada kebijaksanaan individual hakim, melainkan dijamin secara sistematik oleh hukum.[53]

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap korban femisida dalam sistem hukum positif Indonesia saat ini masih bersifat fragmentatif dan belum memadai. Femisida sebagai bentuk kejahatan berbasis gender yang ekstrem belumdiakui secara eksplisit sebagai kategori tindak pidana tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem hukum pidana Indonesia merespons kasus femisida semata-mata berdasarkan pasal-pasal pembunuhan umum, yaitu Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP lama yang kini direvisi dalam Pasal 458 dan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru, tanpa mengakui dimensi gender sebagai unsur kualifikasi yang memberatkan. Instrumen hukum yang ada, meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, masing-masing memberikan kontribusi perlindungan dalam ranah tertentu namun masih terdapat celah normatif yang signifikan. Ketiadaan regulasi khusus yang mendefinisikan femisida secara tegas mengakibatkan perlindungan hukum preventif terhadap perempuan belum optimal, dan perlindungan represif melalui mekanisme peradilan belum spenuhnya mencerminkan keadilan substantif korban maupun keluarganya.
2. Penegakkan dan perlindungan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 1/Pid.B/2025/PN Bit menunjukan dinamika yang kompleks antara kemajuan dan tantangan dalam penanganan kasus femisida di Indonesia. Pada tingkat pertama, putusan vonis penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada terdakwa Akri Djafar Ali, disertai kewajiban pembayaran restitusi sebesar Rp.58.552.000,00 kepada keluarga korban melalui mekanisme Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), merupakan langkah progresif yang mencerminkan pendekatan pemidanaan berorientasi keadilan substantif dan berpihak pada pemulihan korban. Majelis Hakim mempertimbangkan secara komprehensif fakta-fakta perbuatan terdakwa yang melibatkan pembunuhan berencana, kekerasan seksual, dan pencurian sebagai suatu rangkaian tindakan yang menggambarkan tingkat kesadisan berlapis. Namun demikian, perjalanan perkara di tingkat banding mengungkap kerentanan yang serius: Pengadilan Tinggi meringankan hukuman secara drastis menjadi 15 tahun penjara dengan mengesampingkan unsur kekerasan seksual dari pertimbangannya, meskipun fakta persidangan dan hasil pembuktian forensik secara jelas menunjukkan terjadinya kekerasan tersebut. Disparitas putusan ini mencerminkan ketidak konsistenan penerapan hukum dan absennya perspektif gender yang merata di seluruh jenjang peradilan, sekaligus membuktikan urgensi adanya pedoman pemidanaan yang lebih terstruktur dan responsif gender dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

### B. Saran

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama pemerintah, disarankan untuk segera melakukan pembaruan legislasi dengan memasukan ketentuan femesida sebagai kategori tindak pidana berbasis gender yang berdiri sendiri, baik melalui revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, penambahan pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, maupun pembentukan regulasi khusus yang secara tegas mendefinisikan femisida,

[52] Sooai dkk., op. cit., hlm. 2975.
[53] Natalia dan Permatasari, op. cit., hlm. 93.

merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang mengintegrasikan motif gender sebagai faktor kualifikasi, serta menetapkan sanksi yang lebih berat dengan mempertimbangkan dimensi diskriminasi gender sebagai faktor yang memberatkan pemidanaan. Langkah legislatif ini penting untuk mengisi kekosongan norma hukum yang selama ini mengakibatkan penanganan kasus femisida tidak konsisten dan tidak mencerminkan keadilan substantif.

2. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, disarankan untuk menerbitkan pedoman pemidanaan (*sentencing guideline*) yang komprehensif dalam penanganan perkara kejahatan berbasis gender, termasuk femisida. pedoman tersebut perlu secara eksplisit menetapkan bahwa motif berbasis gender, pola kekerasan yang berulang sebelum kematian, serta keberadaan unsur kekerasan seksual harus dipertimbangkan sebagai faktor yang memberatkan dalam penentuan berat ringannya pidana. Mahakamah Agung juga perlu mengambil tindakan nyata dalam merespons disparitas putusan yang terjadi antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam kasus femisida, sebagaimana tercermin dalam perkara Nomor 1/Pid.B/2025/PN Bit, guna memastikan konsistensi penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan lembaga peradilan, disarankan untuk memperkuat kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan perspektif gender yang sistematik dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas ini meliputi kemampuan mengidentifikasi pola kekerasan berbasis gender dalam proses penyelidikan, mengonstruksi dakwaan yang mencerminkan seluruh dimensi kejahatan termasuk unsur kekerasan seksual dan motif gender, serta mengintegrasikan analisis konteks relasi kuasa dalam pertimbangan hukum. Di samping itu, perlu dikembangkan protokol investigasi yang responsif gender dan standar operasional prosedur penanganan kasus femisida secara terpadu di seluruh subsitem peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan.
4. Kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), disarankan untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan di daerah, sehingga mekanisme restitusi dan kompensasi bagi keluarga korban femisida dapat diakses secara merata di seluruh wilayah Indonesia. LPSK perlu meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum di lapangan dan secara proaktif menginformasikan hak-hak korban serta keluarganya sejak tahap awal proses peradilan, agar mekanisme pemulihan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dapat diimplementasikan secara efektif dan tidak sekadar menjadi ketentuan yang tertulis tanpa realisasi.
5. Kepada akademisi, peneliti hukum, dan organisasi masyarakat sipil, disarankan untuk terus mendorong pengembangan kajian ilmiah, advokasi kebijakan, dan penguatan kesadaran publik terhadap isu femisida dan kekerasan berbasis gender. Partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawal proses penegakan hukum, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Koalisi Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KAKSBG) dalam perkara femisida di Bitung, merupakan kekuatan pendorong yang tidak dapat diabaikan dalam mendorong reformasi hukum yang berperspektif gender.

## DAFTAR PUSTAKA

**Referensi Buku**

Anwar, Yesmil & Adang. Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.

Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2007.

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme. Bandung: Bina Cipta, 1996.

Gosita, Arif. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

Hadjon, P. M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu, 1987.

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Indah, Maya. Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Lagarde, M. "Feminist Keys for Understanding Feminicide: Theoretical, Political, and Legal Construction." Dalam R. L. Fregoso & C. Bejarano (Eds.), Terrorizing Women: Feminicide in the Américas. Duke University Press, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.

Mayersen, Deborah & Annie Pohlman (eds.). Genocide and Mass Atrocities in Asia. London: Routledge, 2013.

Merton, Robert K. Social Theory and Social Structure. New York: Free Press, 1968.

Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Muhammad, Rusli. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.

Rahardjo, S. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, 2000.

Reksodiputro, Mardjono. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994.

Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Russell, D. E. H., & Radford, J. Femicide: The Politics of Woman Killing. Twayne Publishers, 1992.

Russell, Diana E.H. "Femicide: The Power of a Name." Dalam Diana E.H. Russell & Roberta A. Harmes (eds.), Femicide in Global Perspective. New York: Teachers College Press, 2001.

Samosir, C. Djisman. Penologi dan Pemasyarakatan. Bandung: Nuansa Aulia, 2016.

Saraswati, Rika. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Savitri, Niken. HAM Perempuan – Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Soeroso, Moerti Hadiati. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Surbakti, Natangsa. Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.

**Bahan Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 1/Pid.B/2025/PN Bit, tanggal 27 Mei 2025. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/. Diakses 13.28 WITA, 18 September 2025.

Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 534/Pid.B/2020/PN Jbg, tanggal 11 Januari 2021. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/. Diakses 13.50 WITA, 18 September 2025.

**Jurnal/ Laporan/ Lembaga Resmi**

Akbar, Muhammad Fadhly, dkk. "Perempuan sebagai Korban Femisida dalam Perspektif Viktimologi." Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 20 No. 1 (2025), hlm. 31–46.

Batton, Candice. "Gender Differences in Lethal Violence: Historical Trends in the Relationship Between Homicide and Suicide Rates, 1950–1995." Justice Quarterly, 21(2), 2004, hlm. 423–461.

Brearley, Margareth. "Intimate Partner Femicide: An Analysis of Reporting." Journal of Gender Studies, 25(2), 2016, hlm. 175–187.

Carcedo, Ana (ed.). Femicidio en América Latina. San José: CEFEMINA, 2010.

Chatarina Istiyani. "Femisida di Unima." 10 Januari 2026.

https://sg.docworkspace.com/d/sbPaehf3frk86YbF_x2b01qvs9ync1i3opq?sa=601.1074. Diakses 21.07 WITA, 1 Maret 2026.

Djafar, Wahyudi, dkk. "Reformasi Hukum Femisida di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Rekomendasi." 2022, hlm. 287–304.

Dwiastuti, Ilmi, dkk. Komitmen Indonesia dalam Implementasi SDGs Nomor 5 untuk Menjamin Keamanan Manusia Khususnya Perempuan (2015–2021). https://www.researchgate.net/publication/362870513. Diakses 01.16 WITA, 17 Maret 2026.

Faisal & Rustam. "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 2022, hlm. 1–18. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.1-18. Diakses 00.32 WITA, 17 Maret 2026.

Fikriya, Hilmi Inaya. "Perlindungan Hukum Korban Femisida di Indonesia (Analisis terhadap Perspektif Teori Kriminologi Feminis)." Artikel Hukum, Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, Maret 2024.

Fragoso, Julia Monárrez. "Feminicidio Sexual Serial en Ciudad Juárez: 1993–2001." Debate Feminista, 25, 2002, hlm. 279–305.

Harianmerdekapost.com. "Cara Polisi Ungkap Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Pelajar Perempuan di Bitung: 3 Kali Tes DNA." September 2024.

Harkrisnowo, Harkristuti. "Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan." Dalam Sulistyowati Irianto (ed.), Perempuan dan Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 354–378.

Heise, Lori. "Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework." Violence Against Women, 4(3), 1998, hlm. 262–290. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1077801298004003002. Diakses 15.45 WITA, 20 Maret 2026.

Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 6, No. 2, Desember 2024, hlm. 78.

Isthiqonita. "Lemahnya Perspektif Aparat Penegak Hukum terhadap Kasus Femisida." Desember 2024. https://infid.org/lemahnya-perspektif-aparat-penegak-hukum-terhadap-kasus-femisida/. Diakses 15.25 WITA, 18 September 2025.

Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, dkk. Tinjauan KUHP 2023 Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta. Jakarta: Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, 2023.

Komnas Perempuan. Catatan Tahunan 2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Personal, Publik, dan Negara. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2023. https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan. Diakses 22.56 WITA, 16 Maret 2026.

Komnas Perempuan. Femisida: Pembunuhan Berbasis Gender terhadap Perempuan di Indonesia. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020. https://komnasperempuan.go.id. Diakses 12.02 WITA, 20 Maret 2026.

Komnas Perempuan. "Komnas Perempuan Luncurkan Kajian dan Rekomendasi Kebijakan Femisida di Indonesia." Jakarta, 28 November 2020. https://komnasperempuan.go.id/. Diakses 10.29 WITA, 15 September 2025.

Komnas Perempuan. Pengembangan Pengetahuan Pendokumentasian dan Penanganan Korban Femisida. Jakarta, 10 Desember 2024. https://komnasperempuan.go.id. Diakses 15.11 WITA, 15 September 2025.

Komnas Perempuan. Rekomendasi Kebijakan Penanganan Femisida di Indonesia. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022. https://komnasperempuan.go.id. Diakses 15.20 WITA, 23 Maret 2026.

LPSK. Laporan Tahunan LPSK 2022. Jakarta: LPSK, 2023. https://www.lpsk.go.id/publikasi/laporan-tahunan. Diakses 11.30 WITA, 22 Maret 2026.

Manjoo, Rashida. Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, its Causes and Consequences. UN Doc. A/HRC/20/16 (2012). https://www.ohchr.org. Diakses 09.17 WITA, 22 Maret 2026.

Mardhiah, Ainal. Femisida dalam Kerangka Hukum Indonesia. 07 Januari 2025. https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/20250107202302773612638677d2ab6351f4.html. Diakses 10.29 WITA, 15 September 2025.

Mudzakkir. "Kebijakan Hukum Pidana dalam UU TPKS." 2022.

Nurjanah. "Urgensi Pengaturan Femisida dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." Jurnal HAM, Vol. 12 No. 2 (2021), hlm. 189–206.

Rizkia, Nanda Dwi & Prihati Yuniastuti. "Pembaruan Hukum Pidana Indonesia terhadap Tindak Pidana Femisida dalam Perspektif Hukum Komparatif." 2022, hlm. 108–128.

Rodliyah. "Optimalisasi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga." Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No. 2 (2012).

Salamor, Yonna Beatrix, Ani Purwanti, dan Nur Rochaeti. "Pengaturan tentang Femisida dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM dan UU TPKS)." Jurnal Litigasi (e-Journal), Vol. 25 No. 1 (April 2024), hlm. 65–109.

Saptaningrum, Indriaswati. "Femisida dan Kesenjangan Perlindungan Hukum di Indonesia." Jurnal Perempuan, Vol. 27 No. 2 (2022), hlm. 123–137.

Sari, Dian Kartika, dkk. "Evaluasi Implementasi UU PKDRT dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(2), 2020, hlm. 312–330. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2549. Diakses 12.45 WITA, 10 Maret 2026.

Sooai, M.Y., dkk. "Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Femisida: Analisis Hukum terhadap Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum di Nusa Tenggara Timur." J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol. 4 No. 2 (2025), hlm. 2971–2980.

UN Human Rights Council. Resolution 35/19 on Accelerating Efforts to Eliminate All Forms of Violence Against Women. 2017. https://www.ohchr.org. Diakses 10.05 WITA, 20 Maret 2026.

UN Women & UNODC. Handbook for Legislation on Violence Against Women. New York: UN Women, 2012.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Global Study on Homicide: Gender-related Killing of Women and Girls. Vienna: UNODC, 2019. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html. Diakses 16.20 WITA, 21 Maret 2026.

World Health Organization (WHO) & Pan American Health Organization (PAHO). Understanding and Addressing Violence against Women: Femicide. Geneva: WHO, 2012. https://apps.who.int/iris/handle/10665/77421. Diakses 14.13 WITA, 21 Maret 2026.

Zonautara.com. "Divonis Penjara Seumur Hidup, Pelaku Femisida di Bitung Dinyatakan Bersalah secara Sah dan Meyakinkan." 29 Mei 2025. https://zonautara.com/2025/05/29/divonis-penjara-seumur-hidup-pelaku-femisida-di-bitung-dinyatakan-bersalah-secara-sah-dan-meyakinkan/. Diakses 17.38 WITA, 6 April 2026.

Zulaichah, Siti. "Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia." Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol. 17 No. 1 (2022), hlm. 7–8.